

L E M B A R A N D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
Nomor. 9 Tahun 1981 Seri B. No. 2

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 2 TAHUN 1981

T E N T A N G

PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH
TENTANG KARTU TERNAK

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo No. 5/Perda/1979 (diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo No. 3 tanggal 11 Juni 1979 Seri B. No. 1).

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Undang-undang No. 12/Drt/1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH TENTANG KARTU TERNAK.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo No. 5/Perda/1979 (diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo No. 3 tanggal 11 Juni 1979 Seri B. No. 1) diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

A.1. Bab I pasal 1 huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Ternak ialah Kuda, Kerbau, Sapi yang telah berumur 6 (enam) bulan dan babi yang telah berumur 2 (dua) bulan.

2. Bab I pasal 1 setelah huruf f ditambah huruf g, h dan i yang berbunyi sebagai berikut :

g. Dinas Peternakan ialah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;

h. Bagian Hukum & Ortala ialah Bagian Hukum dan Organisasi & Tatalaksana Sekretariat Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;

i. Inspektorat Wilayah Kabupaten ialah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

B. Bab II pasal 3 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pendaftaran dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah kelahiran, karena membeli atau memperoleh dengan cara yang sah.

C. Bab III pasal 4 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Kartu Ternak berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

D. Bab VI pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan juga oleh Dinas Peternakan, Bagian Hukum dan Organisasi dan Tatalaksana serta Inpektorat Wilayah Kabupaten.
- (2) Untuk Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini diberikan biaya operasional sebesar 5 (lima) prosen dari uang hasil pungutan Kartu Ternak yang disetor ke Kas Daerah.
- (3) Penggunaan biaya operasional sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diatur oleh Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Sukoharjo, 30 April 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

Ketua,

S O E N A R T O .

GATTOT AMRIH, SH.
NIP. 230004003 .

D i s a h k a n

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah tanggal 28 Agustus
1981 Nomor : 188.3/210/1981
Sekretaris Wilayah/Daerah
B/Kepala Biro Hukum

N A W A W I, S H .
NIP. 500026890.

Diundangkan dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
Tanggal 1 Oktober 1981 No.9 Tahun 1981 Seri B No.2
Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. PARARTO SD.
NIP. 010019211.

--oo0oo--